



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 1202.7 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan AL-KHOLIS PADAMULYA nomor: tanggal .

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :


Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN AL-KHOLIS
Alamat Satuan Pendidikan	:	Kp.Rancajigang RT.04 RW.15 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan	:	Nenden Elva Yulia,SS
Nama Pendiri	:	YAYASAN AL-KHOLIS PADAMULYA
Alamat Pendiri	:	Kp.Rancajigang RT.04 RW.15 Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri	:	Dra. Wawang,MM.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **02 Mei 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 07 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung